



PENETAPAN

Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Engkeng bin Manggung, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Peani, tempat tinggal di Aur Duri, Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Cinan binti Matan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Aur Duri, Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 28 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1970 di Aur Duri, Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Labai Su'ik dan wali nikah Wali Hakim yang

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Labai Su'ik (karena wali nasab Pemohon II tidak ada) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Imam Maliak dan Duruih dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.00 (lima ratus rupiah);

2.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati oleh isteri yang bernama Sidah dan Pemohon II berstatus gadis;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Aur Duri, Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang masing-masing bernama 1. Juspari lahir 1972, 2. Slamet lahir 05 Mei 1975, 3. Romalis lahir 1976, 4. Mai Indah Sari Bela, lahir 15 Mei 1995;

4.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

7.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Aur Duri, Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak , Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1306162402082263 atas nama Engkeng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 17 Desember 2010, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/71/SK/WN/MLLK-B/2015 atas nama **Sidah** isteri pertama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, tanggal 27 Agustus 2015, telah dinazegelen dan dileges, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Khaidir bin Bukik**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah famili saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1970;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Aur Duri, Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Labai Su'ik;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Labai Su'ik karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon II masih kecil dan kakek Pemohon II juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai wali nasab karena Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung maupun saudara

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki seayah dan ayah Pemohon II juga tidak mempunyai saudara laki-laki;

- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Maliak dan Duruih;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati oleh isteri pertamanya yang bernama Sidah, yang meninggal dunia satu tahun sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Aur Duri, Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik dari keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama padahal Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi syarat-syarat untuk menikah;
- Bahwa Itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

2. **Molon bin Kondek**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat,

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1970;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Aur Duri, Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Labai Su'ik;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Labai Su'ik (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon II masih kecil dan kakek Pemohon II juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai wali nasab karena Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung maupun saudara laki-laki seayah dan ayah Pemohon II juga tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Maliak dan Duruih;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati oleh isteri pertamanya yang bernama Sidah dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik dari keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa isbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beralamat di Aur Duri, Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam dan telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Sidah** isteri pertama Pemohon I Nomor 140/71/SK/MDWN/MLLK-B/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wali Nagari Malalak Barat, yang telah Nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, bukti mana menunjukkan bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus duda yang ditinggal mati oleh isterinya maka majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1970 di Aur Duri, Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- c. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Labai Su'ik (karena wali nasab Pemohon II tidak ada);
- d. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Imam Maliak dan Duruih ;
- e. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 500 (lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati oleh isteri pertamanya yang bernama dan Pemohon II berstatus gadis;
- g. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;
- h. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- i. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة
Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah tersebut, majelis

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada poin XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Engkeng bin Manggung) dengan Pemohon II (Cinan binti Matan) yang dilaksanakan tahun 1970 di Aur Duri,

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1436 H, oleh **Drs. M. Lekat**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota serta Hasbi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, SHI., MHI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Lekat

Panitera Pengganti

ttd

Hasbi, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 1. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan Pemohon | : Rp. 60.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maninjau, 17 September 2015

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 052/Pdt.P/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)